
 LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION	STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA	No. Dok: lspr/spmi/std/snp/A.01
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi: 01 Tanggal: 19 Mei 2018 Halaman: 1/4

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rino F. Boer	Ketua		
	Dr. Joe Harrianto	Anggota		
	Dr. Adam J. Fenton	Anggota		
	Khotimatus Sholikhati, MA	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dr. Rino F. Boer	Ketua Program S2		
	Deddy Irwandi, M.Si	Senior Academic Manager		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	Ketua Senat		
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

SK YAYASAN (PENETAPAN)

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snp/A.01</p>
		<p>Revisi: 01</p>
	<p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Tanggal: 23 November 2017</p>
<p>Halaman: 1/4</p>		

SK KETUA (PEMBERLAKUAN)

SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)

1. Visi dan Misi PT

1.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan memiliki keterampilan dibidang kehumasan baik di sektor swasta maupun pemerintah, komunikasi pemasaran, serta komunikasi internasional sehingga menjadi panutan dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penerapannya di Indonesia serta diakui di dunia internasional.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Komunikasi yang terbaik dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang berpegang teguh pada moral dan etika.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan global, menghargai nilai-nilai keragaman dan adaptif terhadap perubahan melalui kegiatan penelitian.
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan umat khususnya bidang Komunikasi.

1.3. Tujuan Perguruan Tinggi

STIKOM-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:

1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa
2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan.
3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa.
4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (*continuous improvement*).
5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.

	<p>1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan STIKOM LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Displin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan satun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri 10. Istimewa
<p>2. Rasionale Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Berdasarkan permen dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN PT bagian ke-3 pasal 8-9 menetapkan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Sesuai dengan tujuan dari Program Pasca Sarjana STIKOMI-LSPR Jakarta yaitu membuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh tim Adhoc serta ditetapkan oleh SK Ketua STIKOM LSPR serta diketuai oleh Direktur Pascasarjana beserta anggotanya.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Ketua STIKOM LSPR menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang didasari oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Direktur Pascasarana LSPR.</p>

	<p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Direktur Pascasarjana dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Ketua STIKOM LSPR bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tidak ada definisi istilah teknis pada bagaian ini</p>
<p>5. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKOM LSPR bersama dengan Direktur Pascasarjana LSPR berkewajiban memastikan STIKOM LSPR memiliki Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kriteria minimal tentang tentang tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang tertuang di dalam PERMENRISTEKDIKTI-NOMOR-44-TAHUN-2015-TENTANG- SN PT bagian ke-3 pasal 8-9. 2. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dinyatakan dalam rumusan tingkat kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran dijadikan sebagai acuan utama pengembangan standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 3. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. 5. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 6. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui

	<p>penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>7. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan khusus.</p> <p>8. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, seperti berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>9. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan diatur dengan Peraturan Menteri.</p>						
6. Indikator ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			N	N+1	N+2	N+3	N+4
	5.1.	Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran	50%	75%	90%	100%	100%
	5.2	Tersedianya rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	80%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Tercapainya rumusan deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	80%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Tercapainya penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, yang mencakup;					

		1. Penguasaan teori	80%	100%	100%	100%	100%
		2. teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu	80%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Adanya penyusunan, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	80%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Sasaran/Indikator Pencapaian		Strategi Pencapaian				
	Dosen pengajar bidang akademik memiliki standar akademis doktoral		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan keaslian ijazah doktoral dosen pengajar Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan nilai pada transkrip yang disertakan bersama ijazah Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan pengalaman mengajar sebelumnya dalam curriculum vitae Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan jumlah jurnal penelitian yang pernah dilakukan 				
	Dosen pengajar bidang terapan memiliki standar sedang menyelesaikan jenjang akademis doktoral		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan keaslian ijazah magister dosen pengajar Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan nilai pada transkrip yang disertakan bersama ijazah Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan nilai pada transkrip yang disertakan bersama ijazah Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan kartu hasil studi pada program doktoral yang sedang dijalankan Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan pengalaman mengajar sebelumnya dalam curriculum vitae Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan pengalaman mengajar sebelumnya dalam curriculum vitae Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan pengalaman mengajar sebelumnya dalam curriculum vitae 				

		<p>memperhatikan sertifikat profesi yang dikeluarkan lembaga terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan pencapaian yang pernah diperoleh
	Tenaga kependidikan manajerial dengan jenjang pendidikan magister	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan keaslian ijazah magister tenaga kependidikan • Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan nilai pada transkrip yang disertakan bersama ijazah • Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan pengalaman bidang kependidikan sebelumnya dalam curriculum vitae
	Tenaga kependidikan staf dengan jenjang pendidikan sarjana	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan keaslian ijazah sarjana tenaga kependidikan • Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan nilai pada transkrip yang disertakan bersama ijazah • Melakukan proses seleksi masuk dengan memperhatikan pengalaman bidang kependidikan sebelumnya dalam curriculum vitae
	Tercapainya kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mencakup:	
	1. Proses pembelajaran	Membuat silabus, membuat rubrik penilaian matakuliah, dll .
	2. Pengalaman kerja	Meminta bukti pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
	3. Penelitian/ Pengabdian kepada masyarakat	Meminta bukti terlibat dalam kegiatan yang bersifat kajian ilmiah baik penelitian atau pengabdian masyarakat.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> a. SOP b. WI c. Formulir d. Academic Handbook 2. Bukti dokumen <ol style="list-style-type: none"> a. Salinan Ijazah 	

	<ul style="list-style-type: none">b. Salinan Transkrip Nilaic. Curriculum Vitaed. Sertifikat Profesi
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">3. Referensi Internal<ul style="list-style-type: none">a. Dokumen manajemenb. Dokumen Kegiatan Akademik4. Referensi eksternal<ul style="list-style-type: none">a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015